



P U T U S A N
Nomor : 09/B/2016/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :-----

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA

UTARA (MUTIA ATIQA, SS.): Berkedudukan di

Jl.Adinegoro No.7, Medan, dalam hal ini memberi

Kuasa kepada: 1. **AHMAD DAHLAN HASIBUAN,**

SH.,MH; 2. ENDAH AGUSTINI SIREGAR, SH; 3.

SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH;

-----Masing-masing kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Denai

No.41, Sukaramai, Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 05 Agustus 2015, selanjutnya

disebut **TERGUGAT/**

PEMBANDING;-----

M E L A W A N

H. ABDUL HARIS NASUTION, SH.,MKn; Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Sumatera Utara, tempat tinggal di Jalan Setia Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam No.3, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan

Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi

Kuasa kepada: 1. **ADENAN LUBIS, SH;** 2.

RAHMAT, SH; -----

Masing - masing kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat - Penasehat Hukum, berkantor di

Jl. Jend. Ahmad Yani VII, No.4 Medan, berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2015, selanjutnya

disebut **PENGUGAT/ TERBANDING;**-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :

09/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukkan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 04 November 2015; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor: 09/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 02 Pebruari 2016

tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini;-----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Tentang....

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 04 November 2015 yang amar putusannya sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menyatakan Penetapan Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 04 Nopember 2015, tetap sah dan berlaku sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu: -----
 - 1). Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, tanggal 24 April 2015, Tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, Periode Tahun 2012-2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetujui Mutia Atiqah, S.S. sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, Periode Tahun 2012-2015; -----
- 2). Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, Periode Tahun 2012-2015; -----
- 3). Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, Nomor: 061/2988/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, perihal: Revisi Pansel KPID-SU; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa yaitu: -
- 1). Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, tanggal 24 April 2015, Tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, Periode Tahun 2012-2015, yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S. sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, Periode Tahun 2012-2015; -----
- 2). Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, tanggal 28 April 2015, tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara Periode Tahun 2012-2015; -----
- 3). Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera-Utara, Nomor: 061/2988/KPID-SU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, perihal: Revisi Pansel KPID-SU; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu upiah). -----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat In Person serta Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 November 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 17 November 2015;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 07 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Desember 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 07 November 2015; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Desember 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 28 Desember 2015;---

Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor : 37/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 24 November 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2015/PTUN-MDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan dihadiri Tergugat In Person serta Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, maka perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah setelah pembacaan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 17 November 2015, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;-----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Surat-surat Bukti, Keterangan Saksi, surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal baru, yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan di peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 04 November 2015 haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 04 November 2015 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang

pada tingkat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 04 November 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Jumat** tanggal **11 Maret 2016**, oleh kami **H. A. SAYUTI, SH., MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.,** dan **ACHMAD ROMLI, SH.,** keduanya selaku Hakim Anggota;-----

Putusan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu: **RAJULIM SIPAYUNG, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berpekara maupun kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH

H. A. SAYUTI, SH., MH

ACHMAD ROMLI, SH

Panitera Pengganti

RAJULIM SIPAYUNG, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)